



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

**SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENGGUNA
ANGGARAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
TAHUN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi, Kementerian Pemuda dan Olahraga, perlu membentuk Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengguna Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pembentukan Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengguna Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2024;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253);
2. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 997);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1451);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENGGUNA ANGGARAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2024.**

KESATU : Membentuk Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengguna Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2024, yang selanjutnya disebut UAPA Kemenpora Tahun 2024 dengan susunan personel sebagaimana tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : UAPA Kemenpora Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Penanggung Jawab melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 1. membina dan mengoordinasikan rencana pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkup Kementerian Pemuda dan Olahraga;
 2. membina dan memantau pelaksanaan akuntansi pada Pengguna Anggaran, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang diperlukan;
 3. menetapkan organisasi UAPA sebagai pelaksana sistem akuntansi dan pelaporan keuangan;
 4. membina pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkup Kementerian Pemuda dan Olahraga;
 5. menandatangani pernyataan tanggung jawab;
 6. menyampaikan laporan keuangan semesteran, dan tahunan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran; dan
 7. menandatangani laporan keuangan Kementerian Pemuda dan Olahraga semesteran dan tahunan yang akan disampaikan kepada Menteri Keuangan.
 - b. Koordinator melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 1. mengoordinasikan rencana pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
 2. mengarahkan penyiapan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang diperlukan;
 3. memantau pelaksanaan kegiatan akuntansi agar sesuai dengan target yang telah ditetapkan;
 4. mengoordinasikan pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dengan UAPPA-El dan tim bimbingan Direktorat Jenderal Perbendaharaan; dan
 5. menyetujui laporan keuangan Kementerian Pemuda dan Olahraga yang akan disampaikan ke Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan sebelum ditandatangani Menteri Pemuda dan Olahraga.
 - c. Ketua melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 1. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkup Kementerian Pemuda dan Olahraga;
 2. menyiapkan usulan struktur organisasi dan uraian tugas seluruh unit akuntansi dan pelaporan keuangan di tingkat pusat maupun daerah;
 3. menyiapkan sumber daya manusia, sarana, dan prasarana yang diperlukan;

4. memantau pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pada unit-unit akuntansi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
 5. memberikan petunjuk kepada unit akuntansi dan pelaporan keuangan di tingkat pusat maupun daerah tentang hubungan kerja, sumber daya manusia, sumber dana, sarana dan prasarana serta hal-hal administratif lainnya;
 6. melakukan supervisi/pembinaan atas pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pada unit-unit akuntansi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
 7. meneliti dan menganalisis laporan keuangan Kementerian Pemuda dan Olahraga yang akan didistribusikan;
 8. mengoordinasikan pembuatan laporan kegiatan dan pendistribusiannya;
 9. mengevaluasi hasil kerja petugas akuntansi;
 10. mengoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi internal antara laporan barang dengan laporan keuangan;
 11. menyampaikan laporan keuangan UAPA ke Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan yang telah ditandatangani oleh Menteri Pemuda dan Olahraga.
- d. Petugas Akuntansi dan Petugas Komputer melaksanakan kegiatan sebagai berikut
1. menerima dan memverifikasi laporan keuangan UAKPA Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga ;
 2. melaksanakan rekonsiliasi internal antara laporan keuangan dengan laporan barang yang disusun oleh petugas akuntansi barang serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan;
 3. menyusun laporan keuangan tingkat UAPA;
 4. meneliti dan menganalisis laporan keuangan semesteran dan tahunan tingkat UAPA untuk membuat catatan atas laporan keuangan;
 5. menelaah laporan keuangan tingkat UAPA;
 6. menyiapkan konsep pernyataan tanggung jawab; dan
 7. menyiapkan pendistribusian laporan keuangan tingkat UAPA.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, UAPA Kemenpora Tahun 2024 memperoleh honorarium terhitung mulai bulan Januari 2024 sampai dengan Desember 2024 dengan besaran berpedoman pada standar biaya masukan Tahun Anggaran 2024 dan dipotong pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

KEEMPAT : Honorarium sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA, diberikan sepanjang UAPA Kemenpora Tahun 2024 dapat membuktikan kinerjanya masing-masing.

KELIMA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pembentukan Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengguna Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Segala pendanaan yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Satuan Kerja Bidang Kesekretariatan Kemenpora Tahun Anggaran 2024 Nomor: SP DIPA-092.01.1.418135/2024 Tanggal 23 November 2023 dengan Kode Program/Kegiatan: 092.01.01.01.6972.EBD.955.052.C AKUN 521115.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga;
4. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan;
5. Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama;
6. Kepala Kantor Wilayah XI Direktorat Jenderal Perbendaharaan Jakarta;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III; dan
8. Yang Bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 April 2024

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN
KEUANGAN PENGGUNA ANGGARAN KEMENTERIAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2024

SUSUNAN PERSONEL UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
PENGGUNA ANGGARAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
TAHUN 2024

NO.	NAMA	JABATAN DALAM UNIT AKUNTANSI
(1)	(2)	(3)
1.	Ario Bimo Nandito Ariotedjo	Penanggung Jawab
2.	Gunawan Suswantoro	Koordinator
3.	Sri Wahyuni	Koordinator
4.	Febtiamulia Kusumasari	Ketua
5.	Lina Ayu Setyorini	Petugas Akuntansi
6.	Novitasari	Petugas Akuntansi
7.	Muhammad Ihsanul Fikri	Petugas Akuntansi
8.	Muhammad Adzkiyyuddin Fasya	Petugas Komputer
9.	Arieztria Kartika Wardhani	Petugas Komputer

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO